

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 593 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 05,
VERIFIKASI DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA
(*STAFF INSTRUCTION (SI) 139 – 05*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam subbagian 139 B.2 angka 139.075 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), mengatur tentang pemberitahuan dan pelaporan;
 - b. bahwa dalam subbagian 139 C angka 139.105 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), mengatur tentang pemberitahuan atas perubahan dalam informasi yang dipublikasikan dalam AIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – 05, Verifikasi Data Aeronautika Bandar Udara (*Staff Instruction (SI) 139 – 05*);

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 05 (*STAFF INSTRUCTION (SI) 139 – 05*), VERIFIKASI DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan atarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. *Aeronautical Information Publication/AIP* adalah publikasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, berisi informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk navigasi penerbangan.
3. *Aeronautical Information Service/AIS* adalah pelayanan yang diberikan pada suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyediaan informasi dan data aeronautika yang dibutuhkan untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi navigasi penerbangan.
4. Kualitas Data adalah Derajat atau tingkat keyakinan bahwa data yang tersedia memenuhi persyaratan pengguna data dalam hal akurasi, resolusi, dan integritas data.
5. Integritas Data Aeronautika adalah Tingkat jaminan bahwa suatu data aeronautika dan nilainya tidak hilang atau berubah sejak data awal atau sejak perubahan oleh pihak berwenang dilakukan
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

Pasal 2

- (1) Data aeronautika bandar udara merupakan data aeronautika yang dilaporkan oleh Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Data aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh Direktur Bandar Udara sebelum dipublikasi dalam *Aeronautical Information Publication/ AIP*.
- (3) Data aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keakuratan dan integritas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Verifikasi data aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi data aeronautika bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Direktur menunjuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Inspektur bandar udara bidang operasi;
 - b. Inspektur bandar udara bidang kelaikan fasilitas;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Inspektur Bandar Udara yang bertugas di :
 - a. Direktorat Bandar Udara; atau
 - b. Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (4) Dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan proses verifikasi data aeronautika bandar udara, Tim Verifikasi dapat dibantu oleh pendamping/asisten/petugas.

Pasal 4

- (1) Verifikasi data aeronautika bandar udara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (4) menggunakan format ceklist yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Hasil verifikasi data aeronautika bandar udara dituangkan dalam laporan dengan menggunakan format pelaporan yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Hasil verifikasi data aeronautika bandar udara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diteruskan oleh Direktur Bandar Udara kepada Direktur Navigasi Penerbangan guna pemutakhiran publikasi data aeronautika dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Kepala Kantor dan Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 5

Direktur Bandar Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 8 OKTOBER 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:


1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
dan
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 593 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN
 139-05, VERIFIKASI DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA
 (STAFF INSTRUCTION 139-05)
 TANGGAL : 8 OKTOBER 2015



SALINAN sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO


HEMI PAMURAHARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR : KP 593 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
 PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-05, VERIFIKASI DATA
 AERONAUTIKA BANDAR UDARA (*STAFF INSTRUCTION 139-05*)
 TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

CHECKLIST VERIFIKASI DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA

Nomor : (diisi no urut angka 4 digit)/VER/DABU/(diisi nama bandar udara)/(diisi Bulan)/(diisi Tahun)

No.	Unsur Data	Referensi		Data Aeronautika Bandar Udara			Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jenis Akurasi Data	Klasifikasi Integritas	Nilai Varian *	Akurasi **	Klasifikasi Integritas ***	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
A	Lintang dan Bujur								
1	<i>Aerodrome Reference Point</i>	30 m Disurvei/ dihitung	Rutin						
2	Alat bantu navigasi yang terletak di bandar udara	3 m Disurvei	Esensial						
3	Obstacle di area 3	0,5 m Disurvei	Esensial						
4	Obstacle di area 2 (bagian di dalam batas-batas bandar udara)	5 m Disurvei	Esensial						
5	Runway thresholds	1 m Disurvei	Kritis						
6	Ujung runway (titik kesejajaran alur penerbangan)	1 m Disurvei	Kritis						

No.	Unsur Data	Referensi		Data Aeronautika Bandar Udara			Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jenis Akurasi Data	Klasifikasi Integritas	Nilai Varian *	Akurasi **	Klasifikasi Integritas ***	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
7	Titik-titik garis tengah runway	1 m Disurvei	Kritis						
8	Posisi runway-holding	0,5 m Disurvei	Kritis						
9	Titik-titik garis tengah taxiway/garis pemandu parker	0,5 m Disurvei	Esensial						
10	Garis marka perpotongan taxiway	0,5 m Disurvei	Esensial						
11	Garis pemandu keluar	0,5 m Disurvei	Esensial						
12	Batas-batas apron (poligon)	1 m Disurvei	Rutin						
13	De-icing/anti-icing facility (poligon)	1 m Disurvei	Rutin						
14	Aircraft stand point/INS checkpoints (stand point pesawat/checkpoint INS)	0,5 m Disurvei	Rutin						
B	Elevasi/Tinggi								
1	Elevasi Bandar Udara	0,5 m Disurvei	Esensial						
2	WGS-84 geoid undulation pada posisi elevasi bandar udara	0,5 m Disurvei	Esensial						
3	Threshold runway, non-precision approach	0,5 m Disurvei	Esensial						
4	WGS-84 geoid undulation at runway threshold, non-precision approach	0,5 m Disurvei	Esensial						

No.	Unsur Data	Referensi		Data Aeronautika Bandar Udara			Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jenis Akurasi Data	Klasifikasi Integritas	Nilai Varian *	Akurasi **	Klasifikasi Integritas ***	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
5	Runway threshold, precision approaches	0,25 m Disurvei	Kritis						
6	WGS-84 geoid undulation at runway threshold, precision approach	0,25 m Disurvei	Kritis						
7	Titik-titik garis tengah runway	0,25 m Disurvei	Kritis						
8	Titik-titik garis tengah taxiway/garis pemandu parker	1 m Disurvei	Esensial						
9	Obstacle di area 2 (bagian di dalam batas-batas aerodrome)	3 m Disurvei	Esensial						
10	Obstacle di area 3	0,5 m Disurvei	Esensial						
C	Declination dan Magnetic Variation								
1	<i>Aerodrome Magnetic Variation</i>	1 derajat Disurvei	Esensial						
2	<i>ILS localizer antenna magnetic variation</i>	1 derajat Disurvei	Esensial						
3	<i>MLS azimuth antenna magnetic variation</i>	1 derajat Disurvei	Esensial						
D	Sudut (Bearing)								
1	Kesejajaran <i>ILS Localizer</i>	1/100 derajat Disurvei	Esensial						
2	Kesejajaran MLS zero azimuth	1/100 derajat	Esensial						

No.	Unsur Data	Referensi		Data Aeronautika Bandar Udara			Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jenis Akurasi Data	Klasifikasi Integritas	Nilai Varian *	Akurasi **	Klasifikasi Integritas ***	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Disurvei							
3	Runway bearing (true)	1/100 derajat Disurvei	Kritis						
E	Panjang/Jarak/Dimensi								
1	Panjang runway	1 m Disurvei	Kritis						
2	Lebar runway	1 m Disurvei	Esensial						
3	Jarak displaced threshold	1 m Disurvei	Rutin						
4	Panjang dan lebar stopway	1 m Disurvei	Kritis						
5	Panjang dan lebar clearway	3 m Disurvei	Esensial						
6	Landing distance available	1 m Disurvei	Kritis						
7	Take-off run available	1 m Disurvei	Kritis						
8	Take-off distance available	1 m Disurvei	Kritis						
9	Accelerate-stop distance available	1 m Disurvei	Kritis						
10	Lebar bahu runway	1 m Disurvei	Esensial						
11	Lebar taxiway	1 m	Esensial						

No.	Unsur Data	Referensi		Data Aeronautika Bandar Udara			Hasil Verifikasi		Keterangan
		Jenis Akurasi Data	Klasifikasi Integritas	Nilai Varian *	Akurasi **	Klasifikasi Integritas ***	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Disurvei							
12	Lebar taxiway shoulder	1 m Disurvei	Esensial						
13	Antena ILS localier-ujung runway	3 m Disurvei	Rutin						
14	Antena kemiring ILS glide, jarak di sepanjang garis tengah	3 m Disurvei	Rutin						
15	Jarak marka ILS - threshold	3 m Disurvei	Esensial						
16	Antena DME ILS-ambang batas, jarak di sepanjang garis tengah	3 m Disurvei	Esensial						
17	Antena MLS azimuth-ujung runway, jarak	3 m Disurvei	Rutin						
18	Antena elevasi MLS-threshold, jarak di sepanjang garis tengah	3 m Disurvei	Rutin						
19	Antena DME/P MLS-threshold, jarak di sepanjang garis tengah	3 m Disurvei	Esensial						

Catatan :

* berdasarkan data yang dilaporkan oleh penyelenggara bandar udara

** merupakan jenis dan sumber data (titik yang disurvei/titik yang dihitung/titik yang dideklarasikan)

*** merupakan klasifikasi integritas data (data kritis/data rutin/data esensial)

Kesimpulan :

1. (diisi dengan hasil pemeriksaan ... contoh berdasarkan hasil verifikasi terhadap data aeronautika bandar udara, diperoleh...)
2. (diisi dengan tahapan berikutnya... contoh hasil verifikasi dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan laporan hasil verifikasi data aeronautika kepada...)

Xxxxxxxx, xxx xxxxxx 20xx

Inspektur Bandar Udara

(Nama Lengkap)

(Pangkat/Golongan)

(NIP)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 593 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-05, VERIFIKASI DATA
AERONAUTIKA BANDAR UDARA (STAFF INSTRUCTION 139-
05)
TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

LAPORAN VERIFIKASI DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*)
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP.39 Tahun 2015 tentang Standar teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual of Standard CASR – Part 139) Volume I Bandar Udara (*Aerodromes*)
- f. *(diisi dengan peraturan lainnya yang terkait apabila ada)*
- g. *(diisi sesuai surat penyelenggara bandar udara)*

2. DATA AERONAUTIKA BANDAR UDARA

- a. *(diisi dengan data aeronautika bandar udara terakhir sesuai Aeronautical Information Publication/ AIP)*
- b. *(diisi dengan data aeronautika bandar udara yang ingin diverifikasi dan dilakukan pemutakhiran)*

3. HASIL VERIFIKASI

(diisi sesuai hasil verifikasi disertai checklist verifikasi data aeronautika bandar udara)

4. KESIMPULAN

(diisi dengan kesimpulan memenuhi atau tidak memenuhi **AKURASI** dan **INTEGRITAS**. Apabila memenuhi dilanjutkan kepada tahapan berikutnya. Dan apabila sebaliknya maka disampaikan kembali kepada Penyelenggara Bandar Udara melalui surat Direktur)

Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx 20xx

Inspektur Bandar Udara

(Nama Lengkap)

(Pangkat/Golongan)

(NIP)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 593 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-05, VERIFIKASI DATA
AERONAUTIKA BANDAR UDARA (STAFF INSTRUCTION
139-05)
TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

Tempat, XX xxxxxxx 20XX

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Data aeronautika bandar Yth : **Direktur Navigasi**
udara xxxxxx (nama bandar **Penerbangan**
udara)
di

J A K A R T A

1. Memperhatikan (*diisi sesuai surat penyelenggara bandar udara*) bersama ini diberitahukan bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap data aeronautika bandar udara xxxxx dengan hasil verifikasi adalah telah memenuhi dan sesuai dengan Manual of Standard Bagian 139 Volume I Bandar Udara. (Hasil verifikasi data aeronautika bandar udara terlampir).
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara kiranya dapat melakukan pemutakhiran *Aeronautical Information Publication (AIP)*. Untuk dilakukan pemutakhiran data dalam AIP Bandar Udara XXXXXX (*diisi nama bandar udara*).

3. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR BANDAR UDARA

Tembusan :

- | | <u>(Nama Lengkap)</u> |
|---|------------------------------|
| 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara | (Pangkat/Golongan) |
| 2. Ka. Kantor Otoritas <i>(diisi sesuai wil bandar udara)</i> | (NIP.) |
| 3. <i>(diisi sesuai surat penyelenggara bandar udara)</i> | |

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660508 199003 1 001